

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSAK 71, AMENDEMENT PSAK 55, AMENDEMENT PSAK 60, AMENDEMENT PSAK 62, DAN AMENDEMENT PSAK 73 TENTANG REFORMASI ACUAN SUKU BUNGA – TAHAP 2

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 30 November 2020



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **30 November 2020**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id ; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR AMENDEMEN

Draf Eksposur (Draf) Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62, dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal **16 Oktober 2020**.

(Draf) Amendemen ini mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2: Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16* efektif per 1 Januari 2021.

Jakarta, 16 Oktober 2020
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Indra Wijaya	Wakil Ketua
Singgih Wijayana	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggot
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (Draf) Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62, dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2 bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam Amendemen tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Cara praktis untuk perubahan arus kas kontraktual

- (a) [Draf] Amendemen PSAK 71 *Instrumen Keuangan* memberikan usulan untuk menambahkan cara praktis yang memungkinkan entitas menghitung perubahan arus kas kontraktual yang disyaratkan oleh reformasi dengan memperbarui suku bunga efektif untuk mencerminkan, misalnya, perubahan dalam acuan suku bunga dari *Interbank Offered Rate* (IBOR) ke acuan suku bunga alternatif.

Untuk tujuan tersebut, perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual diperlukan oleh reformasi acuan suku bunga, hanya jika:

- (i) perubahan tersebut diperlukan sebagai konsekuensi langsung dari reformasi acuan suku bunga; dan
- (ii) dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual secara ekonomis ekuivalen dengan dasar sebelumnya.

Jika entitas membuat suatu perubahan pada arus kas kontraktual di luar yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, entitas:

- (i) pertama-tama menerapkan cara praktis dalam [Draf] Amendemen PSAK 71 paragraf 5.4.7 terhadap perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dan
 - (ii) kemudian menerapkan persyaratan yang berlaku dalam [Draf] Pernyataan ini untuk setiap perubahan lainnya.
- (b) PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dan PSAK 73: *Sewa* diamendemen dengan tujuan untuk memungkinkan perusahaan asuransi dan penyewa dapat menerapkan cara praktis serupa terkait dengan instrumen keuangan dan sewa.

**Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?**

2. Kelonggaran dari persyaratan akuntansi lindung nilai tertentu

- (a) Berdasarkan [Draf] Amendemen ini, entitas disyaratkan untuk mengubah hubungan lindung nilainya untuk mencerminkan:
- (i) penetapan acuan suku bunga alternatif sebagai risiko lindung nilai;
 - (ii) perubahan deskripsi *item* lindung nilai, termasuk bagian yang ditetapkan, atau mengubah deskripsi instrumen lindung nilai; atau
 - (iii) perubahan deskripsi tentang bagaimana entitas menilai efektivitas lindung nilai (berlaku untuk PSAK 55).

Karena entitas melakukan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk *item* lindung nilai dan instrumen lindung nilai pada waktu yang berbeda, entitas mungkin perlu mengubah hubungan lindung nilai lebih dari satu kali.

- (b) [Draf] Amendemen ini juga memberikan kelonggaran dari persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55 untuk:

(i) Jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas

Pada saat entitas mengubah deskripsi *item* lindung nilai untuk mencerminkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas dianggap sebagai yang didasarkan pada acuan suku bunga alternatif. Oleh karena itu, entitas mereklasifikasi cadangan lindung nilai arus kas ke laba rugi hanya jika arus kas dari *item* lindung nilai yang diubah mempengaruhi laba rugi.

Kelonggaran yang sama diterapkan pada jumlah cadangan lindung nilai arus kas terkait dengan hubungan lindung nilai yang telah dihentikan.

(ii) *Item* kelompok

Entitas mengalokasikan *item* lindung nilai ke subkelompok hubungan lindung nilai berdasarkan pada acuan suku bunga yang dilindung nilai. Kriteria kualifikasi untuk *item* lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55 diterapkan secara terpisah untuk setiap subkelompok.

(iii) Persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah

Jika acuan suku bunga alternatif yang ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak gagal memenuhi persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah pada tanggal acuan tersebut ditetapkan, acuan tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, jika entitas memiliki ekspektasi yang wajar bahwa acuan tersebut akan memenuhi persyaratan dalam waktu 24 bulan dari tanggal ditetapkan.

Periode 24 bulan berlaku untuk setiap suku bunga dimulai dari tanggal entitas menetapkan acuan suku bunga alternatif untuk pertama kalinya.

(iv) Penilaian efektivitas retrospektif (berlaku untuk PSAK 55)

Untuk tujuan hanya penilaian efektivitas retrospektif, entitas diperbolehkan untuk mengatur ulang ke nol perubahan nilai wajar kumulatif *item* lindung nilai dan instrumen lindung nilai ketika berhenti kelonggaran Tahap 1. Pemilihan ini dibuat secara terpisah untuk setiap hubungan lindung nilai.

Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut? Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya.

3. Pengungkapan

[Draf] Amendemen PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangannya sehingga investor dapat lebih memahami dampak reformasi acuan suku bunga terhadap perusahaan tersebut.

[Draf] Amendemen PSAK 60 pada paragraf 24I mengusulkan entitas memberikan pengungkapan spesifik untuk memberikan informasi tentang:

- (i) sifat dan cakupan risiko yang dihadapi entitas yang timbul dari instrumen keuangan yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut; dan
- (ii) kemajuan entitas dalam menyelesaikan transisi ke acuan suku bunga alternatif, dan bagaimana entitas mengelola transisi tersebut.

**Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?
Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya.**

4. Ketentuan transisi dan tanggal efektif

Entitas menerapkan [Draf] Amendemen ini secara retrospektif, tetapi tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali informasi komparatif. Selain itu, entitas disyaratkan untuk melanjutkan kembali hubungan lindung nilai yang dihentikan jika, dan hanya jika:

- (i) entitas menghentikan hubungan lindung nilai tersebut semata-mata karena perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga; dan
- (ii) pada tanggal penerapan awal [draf] amendemen ini, hubungan lindung nilai yang dihentikan tersebut memenuhi semua kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai.

[Draf] Amendemen ini berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan.

**Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?
Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya.**

5. Keterterapan reformasi acuan suku bunga dan acuan suku bunga alternatif

**Apakah entitas Anda memiliki kontrak instrumen keuangan yang menggunakan LIBOR? Mengingat LIBOR akan diganti dengan acuan baru, apakah entitas Anda sudah menetapkan acuan baru tersebut?
Apabila sudah, acuan apa yang entitas anda gunakan?**

6. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan Amendemen yang diusulkan ini?

[Draf] Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan

Paragraf 5.4.5–5.4.9, paragraf 6.8.13, 6.9.1–6.9.13, paragraf 7.1.9 dan 7.2.43–7.2.46 ditambahkan. Sebuah judul ditambahkan sebelum paragraf 6.9.1 dan subjudul ditambahkan sebelum paragraf 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 dan 7.2.43. Untuk memudahkan membaca paragraf tersebut tidak digarisbawahi.

5.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

...

Perubahan dalam dasar untuk menentukan arus kas kontraktual sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga

- 5.4.5 Entitas menerapkan paragraf 5.4.6–5.4.9 untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, dasar untuk menentukan arus kas kontraktual atas aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut berubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga. Untuk tujuan tersebut, istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas seperti yang dijelaskan dalam paragraf 6.8.2.
- 5.4.6 Dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dapat berubah:
- (a) dengan mengubah persyaratan kontraktual yang ditentukan pada pengakuan awal instrumen keuangan (sebagai contoh, persyaratan kontraktual diubah untuk menggantikan acuan suku bunga dengan acuan suku bunga alternatif);
 - (b) dengan cara yang tidak dipertimbangkan oleh—atau tidak dimuat dalam—persyaratan kontraktual pada pengakuan awal instrumen keuangan, tanpa mengubah persyaratan kontraktualnya (sebagai contoh, metode untuk menghitung acuan suku bunga diubah tanpa mengubah ketentuan persyaratan kontrak); dan / atau
 - (c) karena pengaktifan persyaratan kontrak yang telah ada (misalnya, klausul cadangan (*fallback clause*) yang telah terpicu).
547. Sebagai cara praktis, entitas menerapkan paragraf PP5.4.5 untuk memperhitungkan perubahan dalam dasar untuk penentuan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga. Cara praktis ini hanya berlaku untuk perubahan tersebut dan hanya sejauh perubahan tersebut disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga (lihat juga paragraf 5.4.9). Untuk tujuan ini, perubahan pada dasar untuk menentukan arus kas kontraktual disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga jika, dan hanya jika, kedua kondisi berikut terpenuhi:
- (a) perubahan tersebut diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga; dan
 - (b) dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya (yaitu, dasar yang digunakan tepat sebelum perubahan).
- 5.4.8 Contoh perubahan yang menimbulkan dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual yang secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya (yaitu, dasar yang digunakan tepat sebelum perubahan) adalah:
- (a) penggantian acuan suku bunga saat ini yang digunakan untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau liabilitas

keuangan dengan acuan suku bunga alternatif—atau penerapan reformasi serupa dari acuan suku bunga dengan mengubah metode yang digunakan untuk menghitung acuan suku bunga— dengan tambahan rentang tetap (*fixed spread*) yang diperlukan untuk mengkompensasi perbedaan dasar antara acuan suku bunga saat ini dan acuan suku bunga alternatif;

- (b) perubahan pada periode yang ditetapkan kembali (*reset period*), tanggal yang ditetapkan kembali (*reset date*) atau jumlah hari antara tanggal pembayaran kupon untuk menerapkan reformasi acuan suku bunga; dan
- (c) penambahan provisi cadangan (*fallback provision*) ke persyaratan kontraktual atas aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk memungkinkan penerapan perubahan-perubahan yang dijelaskan dalam butir (a) dan (b) di atas.

5.4.9 Jika perubahan dilakukan pada aset keuangan atau liabilitas keuangan selain perubahan pada dasar untuk menentukan arus kas kontraktual yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, entitas pertama-tama menerapkan cara praktis dalam paragraf 5.4.7 terhadap perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga. Entitas kemudian menerapkan persyaratan yang berlaku dalam [Draf] Pernyataan ini untuk setiap perubahan tambahan yang tidak bisa menerapkan cara praktis. Jika perubahan tambahan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas menerapkan yang lebih sesuai antara paragraf 5.4.3 atau paragraf PP5.4.6, untuk memperhitungkan perubahan tambahan tersebut. Jika perubahan tambahan mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas menerapkan ketentuan penghentian pengakuan.

...

6.8 Pengecualian sementara dari penerapan persyaratan spesifik akuntansi lindung nilai

Akhir penerapan

...

- 6.8.13 Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 6.8.7 dan 6.8.8, pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak dengan menerapkan paragraf 6.9.1; atau
 - (b) ketika hubungan lindung nilai, yang didalamnya komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak ditetapkan, dihentikan.

6.9 Tambahan pengecualian sementara akibat reformasi acuan suku bunga

6.9.1 Ketika persyaratan dalam paragraf 6.8.4–6.8.8 tidak lagi diterapkan untuk hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.8.9 – 6.8.13), entitas mengubah penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut seperti yang didokumentasikan sebelumnya untuk mencerminkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, yaitu perubahan tersebut konsisten dengan persyaratan dalam paragraf 5.4.6 – 5.4.8. Dalam konteks ini,

penetapan lindung nilai diubah hanya untuk membuat satu atau lebih perubahan berikut:

- (a) menetapkan acuan suku bunga alternatif (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) sebagai risiko lindung nilai;
 - (b) mengubah deskripsi *item* lindung nilai, termasuk deskripsi bagian yang ditetapkan atas arus kas atau nilai wajar yang dilindungi nilainya; atau
 - (c) mengubah deskripsi instrumen lindung nilai.
- 6.9.2. Entitas juga menerapkan ketentuan dalam paragraf 6.9.1(c) jika ketiga kondisi berikut terpenuhi:
- (a) entitas membuat perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dengan menggunakan pendekatan selain mengubah dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari instrumen lindung nilai (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5.4.6);
 - (b) instrumen lindung nilai awal tidak dihentikan pengakuannya; dan
 - (c) pendekatan yang dipilih, secara ekonomis ekuivalen dengan mengubah dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari instrumen lindung nilai awal (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5.4.7 dan 5.4.8).
- 6.9.3. Persyaratan dalam paragraf 6.8.4 – 6.8.8 dapat berhenti berlaku pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam menerapkan paragraf 6.9.1, entitas disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari hubungan lindung nilai pada waktu yang berbeda, atau mungkin disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari hubungan lindung nilai lebih dari satu kali. Jika, dan hanya jika, perubahan tersebut dilakukan pada penetapan lindung nilai, entitas menerapkan paragraf 6.9.7 – 6.9.12 sebagaimana berlaku. Entitas juga menerapkan paragraf 6.5.8 (untuk lindung nilai atas nilai wajar) atau paragraf 6.5.11 (untuk lindung nilai atas arus kas) untuk memperhitungkan perubahan-perubahan pada nilai wajar *item* lindung nilai atau instrumen lindung nilai.
- 6.9.4. Entitas mengubah hubungan lindung nilai sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 6.9.1 pada akhir periode pelaporan, yang didalamnya perubahan disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk risiko lindung nilai, *item* lindung nilai atau instrumen lindung nilai. Untuk menghindari keraguan, perubahan terhadap penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut bukan merupakan penghentian hubungan lindung nilai maupun penetapan hubungan lindung nilai yang baru.
- 6.9.5. Jika perubahan dibuat selain perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam hubungan lindung nilai (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5.4.6 – 5.4.8) atau penetapan hubungan lindung nilai (sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 6.9.1), entitas terlebih dahulu menerapkan persyaratan yang berlaku dalam [Draf] Pernyataan ini untuk menentukan apakah perubahan tambahan tersebut mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai. Jika perubahan tambahan tidak mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai, maka entitas mengubah penetapan formal hubungan lindung nilai sebagaimana diatur dalam paragraf 6.9.1.
- 6.9.6. Paragraf 6.9.7 – 6.9.13 memberikan pengecualian untuk persyaratan yang ditentukan secara spesifik dalam paragraf tersebut saja. Entitas menerapkan semua persyaratan akuntansi lindung nilai lainnya dalam [Draf] Pernyataan ini,

termasuk kriteria kualifikasi dalam paragraf 6.4.1, untuk hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

Akuntansi untuk kualifikasi hubungan lindung nilai

Lindung nilai atas arus kas

- 6.9.7 Untuk tujuan penerapan paragraf 6.5.11, pada saat entitas mengubah deskripsi *item* lindung nilai sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 6.9.1(b), jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif yang digunakan untuk menentukan arus kas masa depan lindung nilai.
- 6.9.8 Untuk hubungan lindung nilai yang dihentikan, ketika acuan tingkat suku bunga yang mendasari arus kas masa depan lindung nilai diubah sebagaimana disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, untuk tujuan penerapan paragraf 6.5.12 dalam menentukan apakah arus kas masa depan lindung nilai diharapkan akan terjadi, jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas untuk hubungan lindung nilai tersebut dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif yang akan menjadi dasar arus kas masa depan lindung nilai.

Item kelompok

- 6.9.9 Ketika entitas menerapkan paragraf 6.9.1 untuk kelompok *item* yang ditetapkan sebagai *item* lindung nilai dalam lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas, entitas mengalokasikan *item* lindung nilai ke beberapa subkelompok berdasarkan acuan suku bunga yang dilindungi nilai dan menetapkan acuan suku bunga sebagai risiko lindung nilai untuk setiap subkelompok. Misalnya, hubungan lindung nilai yang didalamnya sekelompok *item* dilindungi nilai untuk perubahan dalam acuan suku bunga yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga, arus kas lindung nilai atau nilai wajar beberapa *item* dalam kelompok dapat diubah untuk merujuk acuan suku bunga alternatif sebelum *item* lain dalam kelompok diubah. Dalam contoh ini, dalam menerapkan paragraf 6.9.1, entitas menetapkan acuan suku bunga alternatif sebagai risiko lindung nilai untuk subkelompok *item* lindung nilai yang relevan. Entitas terus menetapkan acuan suku bunga saat ini sebagai risiko lindung nilai untuk subkelompok lain dari *item* lindung nilai sampai arus kas lindung nilai atau nilai wajar *item* tersebut diubah untuk merujuk pada acuan suku bunga alternatif atau *item* lindung nilai yang daluwarsa (*expire*) dan diganti dengan *item* lindung nilai yang merujuk pada acuan suku bunga alternatif.
- 6.9.10. Entitas menilai secara terpisah apakah setiap subkelompok memenuhi persyaratan dalam paragraf 6.6.1 sebagai *item* lindung nilai yang memenuhi syarat. Jika ada subkelompok yang tidak memenuhi persyaratan dalam paragraf 6.6.1, entitas menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif untuk hubungan lindung nilai secara menyeluruh. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.5.8 dan 6.5.11 untuk memperhitungkan ketidakefektifan terkait dengan hubungan lindung nilai secara menyeluruh.

Penetapan komponen risiko

- 6.9.11 Acuan suku bunga alternatif yang ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak, yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah (lihat paragraf 6.3.7(a) dan PP6.3.8) pada tanggal acuan tersebut

ditetapkan dianggap telah memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal tersebut, jika, dan hanya jika, entitas secara wajar mengharapkan acuan suku bunga alternatif akan dapat diidentifikasi secara terpisah dalam waktu 24 bulan. Periode 24 bulan berlaku untuk setiap acuan suku bunga alternatif secara terpisah dan dimulai dari tanggal entitas menetapkan acuan suku bunga alternatif sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya (yaitu periode 24 bulan berlaku dengan dasar suku bunga masing-masing (*rate-by-rate*)).

- 6.9.12 Jika setelahnya entitas secara wajar mengharapkan bahwa acuan suku bunga alternatif tidak akan dapat diidentifikasi secara terpisah dalam waktu 24 bulan sejak tanggal entitas menentukannya sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya, entitas menghentikan penerapan persyaratan dalam paragraf 6.9.11 terhadap acuan suku bunga alternatif dan menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif sejak tanggal penilaian ulang untuk semua hubungan lindung nilai yang didalamnya acuan suku bunga alternatif ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak.
- 6.9.13 Selain hubungan lindung nilai yang ditentukan dalam paragraf 6.9.1, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.9.11 dan 6.9.12 untuk hubungan lindung nilai baru yang didalamnya tingkat acuan suku bunga alternatif ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak (lihat paragraf 6.3.7 (a) dan PP6.3.8) ketika, karena reformasi acuan suku bunga, komponen risiko tersebut tidak dapat diidentifikasi secara terpisah pada tanggal ditetapkan.

7.1 Tanggal efektif

...

- 7.1.9 Reformasi Acuan Suku Bunga — Tahap 2, mengubah PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73, diterbitkan pada Oktober 2020, menambahkan paragraf 5.4.5 – 5.4.9, 6.8.13, Bagian 6.9 dan paragraf 7.2.43 – 7.2.46. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

7.2 Ketentuan transisi

...

Ketentuan transisi untuk Reformasi Acuan Suku Bunga — Tahap 2

- 7.2.43 Entitas menerapkan Reformasi Acuan Suku Bunga — Tahap 2 secara retrospektif sesuai dengan psak 25, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 7.2.44 – 7.2.46.
- 7.2.44. Entitas menetapkan hubungan lindung nilai baru (misalnya, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 6.9.13) hanya secara prospektif (yaitu entitas dilarang untuk menetapkan hubungan akuntansi lindung nilai baru dalam periode sebelumnya). Namun, entitas melanjutkan kembali hubungan lindung nilai yang dihentikan jika, dan hanya jika, kondisi berikut terpenuhi:
- (a) entitas telah menghentikan hubungan lindung nilai tersebut semata-mata karena perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku

bunga dan entitas tidak akan disyaratkan untuk menghentikan hubungan lindung nilai tersebut jika amendemen ini telah diterapkan pada saat itu; dan

- (b) pada awal periode pelaporan yang mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal penerapan awal amendemen ini), hubungan lindung nilai yang dihentikan tersebut memenuhi kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai (setelah memperhitungkan amendemen ini).

7.2.45 Jika, dalam menerapkan paragraf 7.2.44, entitas melanjutkan kembali hubungan lindung nilai yang dihentikan, entitas mengacu referensi dalam paragraf 6.9.11 dan 6.9.12 sampai tanggal acuan suku bunga alternatif ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kali mengacu pada tanggal penerapan awal amendemen ini (yaitu periode 24 bulan untuk acuan suku bunga alternatif yang ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak dimulai dari tanggal penerapan awal amendemen ini).

7.2.46 Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan tanpa pengetahuan yang diperoleh setelah suatu peristiwa terjadi (*hindsight*). Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, maka entitas mengakui setiap selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lain, jika sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.

[Draft] Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Paragraf 102M diubah. Teks yang baru digarisbawahi, dan teks yang dihapus dicoret.

Paragraf 102O – 102Z3 dan 108H – 108K ditambahkan. Sebuah judul ditambahkan sebelum paragraf 102P dan subjudul ditambahkan sebelum paragraf 102P, 102V, 102Y dan 102Z1. Untuk kemudahan membaca paragraf tersebut tidak digarisbawahi.

Pengecualian sementara dari penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai

...

Akhir penerapan

- 102M Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 102G untuk hubungan lindung nilai pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada sehubungan dengan risiko yang lindung nilai dan waktu atau jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari *item* lindung nilai ~~atau~~ instrumen lindung nilai; dan
 - (b) ketika hubungan lindung nilai dihentikan yang mana pengecualian tersebut diterapkan.

...

- 102O Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 102H dan 102I pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika perubahan disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak dengan menerapkan paragraf 102P; atau
 - (b) ketika hubungan lindung nilai, yang didalamnya bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak ditetapkan, dihentikan.

Tambahan pengecualian sementara akibat reformasi acuan suku bunga**Akuntansi lindung nilai**

- 6.9.1 Ketika persyaratan dalam paragraf 102D – 102I tidak lagi diterapkan untuk hubungan lindung nilai (lihat paragraf 102J – 102O), entitas mengubah penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut seperti yang didokumentasikan sebelumnya untuk mencerminkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, yaitu perubahan tersebut konsisten dengan persyaratan dalam PSAK 71 paragraf 5.4.6 – 5.4.8. Dalam konteks ini, penetapan lindung nilai diubah hanya untuk membuat satu atau lebih perubahan berikut:
- (a) menetapkan acuan suku bunga alternatif (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) sebagai risiko lindung nilai;
 - (b) mengubah deskripsi *item* lindung nilai, termasuk deskripsi bagian yang ditetapkan atas arus kas atau nilai wajar yang dilindungi nilainya;
 - (c) mengubah deskripsi instrumen lindung nilai; atau
 - (d) mengubah deskripsi tentang bagaimana entitas akan menilai efektivitas lindung nilai.

- 102Q Entitas juga menerapkan ketentuan dalam paragraf 102P(c) jika ketiga kondisi berikut terpenuhi:
- (a) entitas membuat perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dengan menggunakan pendekatan selain mengubah dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari instrumen lindung nilai (seperti yang dijelaskan dalam PSAK 71 paragraf 5.4.6);
 - (b) instrumen lindung nilai awal tidak dihentikan pengakuannya; dan
 - (c) pendekatan yang dipilih, secara ekonomis setara dengan mengubah dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari instrumen lindung nilai awal (seperti yang dijelaskan dalam PSAK 71 paragraf 5.4.7 dan 5.4.8).
- 102R Persyaratan dalam paragraf 102D - 102I dapat berhenti berlaku pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam menerapkan paragraf 102P, entitas disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari hubungan lindung nilai pada waktu yang berbeda, atau mungkin disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari hubungan lindung nilai lebih dari satu kali. Jika, dan hanya jika, perubahan tersebut dilakukan pada penetapan lindung nilai, entitas menerapkan paragraf 102V-102Z2 sebagaimana berlaku. Entitas juga menerapkan paragraf 89 (untuk lindung nilai atas nilai wajar) atau paragraf 96 (untuk lindung nilai atas arus kas) untuk memperhitungkan perubahan-perubahan pada nilai wajar *item* lindung nilai atau instrumen lindung nilai.
- 102S Entitas mengubah hubungan lindung nilai sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 102P pada akhir periode pelaporan, yang didalamnya perubahan disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk risiko lindung nilai, *item* lindung nilai atau instrumen lindung nilai. Untuk menghindari keraguan, perubahan terhadap penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut bukan merupakan penghentian hubungan lindung nilai maupun penetapan hubungan lindung nilai yang baru.
- 102T Jika perubahan dibuat selain perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam hubungan lindung nilai (seperti yang dijelaskan dalam PSAK 71 paragraf 5.4.6 - 5.4.8) atau penetapan hubungan lindung nilai (sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 102P), entitas terlebih dahulu menerapkan persyaratan yang berlaku dalam [Draf] Pernyataan ini untuk menentukan apakah perubahan tambahan tersebut mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai. Jika perubahan tambahan tidak mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai, maka entitas mengubah penetapan formal hubungan lindung nilai sebagaimana diatur dalam paragraf 102P.
- 102U Paragraf 102V-102Z3 memberikan pengecualian untuk persyaratan yang ditentukan secara spesifik dalam paragraf tersebut saja. Entitas menerapkan semua persyaratan akuntansi lindung nilai lainnya dalam [Draf] Pernyataan ini, termasuk kriteria kualifikasi dalam paragraf 88, untuk hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

Akuntansi untuk kualifikasi hubungan lindung nilai

Penilaian efektivitas retrospektif

- 102V Untuk tujuan menilai efektivitas retrospektif dari hubungan lindung nilai secara kumulatif dengan menerapkan paragraf 88(e) dan hanya untuk tujuan tersebut, entitas dapat memilih untuk mengatur ulang ke nol perubahan nilai wajar

kumulatif *item* lindung nilai dan instrumen lindung nilai ketika berhenti menerapkan paragraf 102G sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 102M. Pemilihan ini dibuat secara terpisah untuk setiap hubungan lindung nilai (yaitu atas dasar hubungan lindung nilai individual).

Lindung nilai atas arus kas

- 102W Untuk tujuan penerapan paragraf 97, pada saat entitas mengubah deskripsi *item* lindung nilai sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 102P(b), keuntungan atau kerugian kumulatif dalam pendapatan komprehensif lain dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif yang digunakan untuk menentukan arus kas masa depan yang dilindungi nilainya.
- 102X Untuk hubungan lindung nilai yang dihentikan, ketika acuan tingkat suku bunga yang mendasari arus kas masa depan lindung nilai diubah sebagaimana disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, untuk tujuan penerapan paragraf 101(c) dalam menentukan apakah arus kas masa depan lindung nilai diharapkan akan terjadi, jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas untuk hubungan lindung nilai tersebut dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif yang akan menjadi dasar arus kas masa depan lindung nilai.

Kelompok *item*

- 6.9.9 Ketika entitas menerapkan paragraf 102P untuk kelompok *item* yang ditetapkan sebagai *item* lindung nilai dalam lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas, entitas mengalokasikan *item* lindung nilai ke beberapa subkelompok berdasarkan acuan suku bunga yang dilindungi nilai dan menetapkan acuan suku bunga sebagai risiko lindung nilai untuk setiap subkelompok. Misalnya, hubungan lindung nilai yang didalamnya sekelompok *item* dilindungi nilai untuk perubahan dalam acuan suku bunga yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga, arus kas lindung nilai atau nilai wajar beberapa *item* dalam kelompok dapat diubah untuk merujuk acuan suku bunga alternatif sebelum *item* lain dalam kelompok diubah. Dalam contoh ini, dalam menerapkan paragraf 102P, entitas menetapkan acuan suku bunga alternatif sebagai risiko lindung nilai untuk subkelompok *item* lindung nilai yang relevan. Entitas terus menetapkan acuan suku bunga saat ini sebagai risiko lindung nilai untuk subkelompok lain dari *item* lindung nilai sampai arus kas lindung nilai atau nilai wajar *item* tersebut diubah untuk merujuk pada acuan suku bunga alternatif atau *item* lindung nilai yang *expire* dan diganti dengan *item* lindung nilai yang merujuk pada acuan suku bunga alternatif.
- 102Z. Entitas menilai secara terpisah apakah setiap subkelompok memenuhi persyaratan dalam paragraf 78 dan 83 sebagai *item* lindung nilai yang memenuhi syarat. Jika ada subkelompok yang tidak memenuhi persyaratan dalam paragraf 78 dan 83, entitas menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif untuk hubungan lindung nilai secara menyeluruh. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf 89 dan 96 untuk memperhitungkan ketidakefektifan terkait dengan hubungan lindung nilai secara menyeluruh.

Penetapan *item* keuangan sebagai *item* lindung nilai

- 102Z1 Acuan suku bunga alternatif yang ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak, yang tidak dapat diidentifikasi secara

terpisah (lihat paragraf 81 dan PP99F) pada tanggal acuan tersebut ditetapkan dianggap telah memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal tersebut, jika, dan hanya jika, entitas secara wajar mengharapkan acuan suku bunga alternatif akan dapat diidentifikasi secara terpisah dalam waktu 24 bulan. Periode 24 bulan berlaku untuk setiap acuan suku bunga alternatif secara terpisah dan dimulai dari tanggal entitas menetapkan acuan suku bunga alternatif sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya (yaitu periode 24 bulan berlaku dengan dasar suku bunga masing-masing (*rate-by-rate*)).

- 102Z2 Jika setelahnya entitas secara wajar mengharapkan bahwa acuan suku bunga alternatif tidak akan dapat diidentifikasi secara terpisah dalam waktu 24 bulan sejak tanggal entitas menetapkannya sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya, entitas menghentikan penerapan persyaratan dalam paragraf 102Z1 terhadap acuan suku bunga alternatif dan menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif sejak tanggal penilaian ulang untuk semua hubungan lindung nilai yang didalamnya acuan suku bunga alternatif ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak.
- 102Z3 Selain hubungan lindung nilai yang ditentukan dalam paragraf 102P, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 102Z1 dan 102Z2 untuk hubungan lindung nilai baru yang mana tingkat acuan suku bunga alternatif ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak (lihat paragraf 81) dan PP99F) ketika, karena reformasi acuan suku bunga, komponen risiko tersebut tidak dapat diidentifikasi secara terpisah pada tanggal ditetapkan.

[Draf] Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Paragraf 24I - 24J dan 44GG - 44HH ditambahkan dan subjudul ditambahkan sebelum paragraf 24I. Untuk kemudahan membaca, paragraf ini tidak digarisbawahi.

Pengungkapan lain

...

Pengungkapan tambahan terkait reformasi acuan suku bunga

- 24I Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami pengaruh reformasi acuan suku bunga pada instrumen keuangan dan strategi manajemen risiko entitas, entitas mengungkapkan informasi tentang:
- (a) sifat dan cakupan risiko yang dihadapi entitas yang timbul dari instrumen keuangan yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut; dan
 - (b) kemajuan entitas dalam menyelesaikan transisi ke acuan suku bunga alternatif, dan bagaimana entitas mengelola transisi tersebut.
- 24J Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 24I, entitas mengungkapkan:
- (a) bagaimana entitas mengelola transisi ke acuan suku bunga alternatif, progres transisi pada tanggal pelaporan dan risiko yang terekspos yang timbul dari instrumen keuangan karena transisi tersebut;
 - (b) pemisahan berdasarkan acuan suku bunga signifikan yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga, informasi kuantitatif tentang instrumen keuangan yang belum beralih ke acuan suku bunga alternatif pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan secara terpisah:
 - (i) aset keuangan nonderivatif;
 - (ii) liabilitas keuangan nonderivatif; dan
 - (iii) derivatif; dan
 - (c) deskripsi tentang perubahan tersebut, jika risiko yang diidentifikasi dalam paragraf 24J(a) mengakibatkan perubahan pada strategi manajemen risiko entitas (lihat paragraf 22A).

...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

- 44GG [Draf] Reformasi Acuan Suku Bunga—Fase 2, mengamendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73, yang diterbitkan pada Oktober 2020, menambahkan paragraf 24I - 24J dan 44HH. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika entitas menerapkan amendemen pada PSAK 71, PSAK 55, PSAK 62 atau PSAK 73.
- 44HH Dalam periode pelaporan ketika entitas pertama kali menerapkan Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2, entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 25 paragraf 28(f).

[Draf] Amendemen PSAK 73: Sewa

Paragraf 104–106 dan paragraf C1B dan C20C – C20D ditambahkan. Sebuah judul ditambahkan sebelum paragraf 104 dan subjudul ditambahkan sebelum paragraf C20C. Untuk kemudahan membaca paragraf ini tidak digarisbawahi.

Pengecualian sementara yang timbul dari reformasi acuan suku bunga

- 104 Penyewa menerapkan paragraf 105 - 106 untuk semua modifikasi sewa yang mengubah dasar untuk menentukan pembayaran sewa masa depan sebagai hasil dari reformasi acuan suku bunga (lihat PSAK 71 paragraf 5.4.6 dan 5.4.8). Paragraf ini hanya berlaku untuk modifikasi sewa tersebut. Untuk tujuan tersebut, istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas seperti yang dijelaskan dalam PSAK 71 paragraf 6.8.2.
- 105 Sebagai cara praktis, penyewa menerapkan paragraf 42 untuk memperhitungkan modifikasi sewa yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga. Cara praktis ini hanya berlaku untuk modifikasi tersebut. Untuk tujuan tersebut, modifikasi sewa disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga jika, dan hanya jika, kedua kondisi berikut terpenuhi:
- (a) modifikasi diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga; dan
 - (b) dasar baru untuk menentukan pembayaran sewa yang secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya (yaitu dasar segera sebelum modifikasi).
- 106 Namun, jika modifikasi sewa dilakukan sebagai tambahan dari modifikasi sewa yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, penyewa menerapkan persyaratan yang berlaku dalam [Draf] Pernyataan ini untuk memperhitungkan semua modifikasi sewa yang dilakukan pada saat yang sama, termasuk yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga.

...

Tanggal efektif

...

- C1B Reformasi Acuan Suku Bunga—Fase 2, mengamendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73, yang diterbitkan pada Oktober 2020, menambahkan paragraf 104 -106 dan C20C – C20D. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Ketentuan transisi

...

Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2

- C20C Entitas menerapkan amendemen ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf C20D.

- C20D Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan tanpa pengetahuan yang diperoleh setelah suatu peristiwa terjadi (*hindsight*). Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, entitas mengakui setiap selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.

DRAF EKSPOSUR

[Draf] Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi

Paragraf 20R – 20S dan paragraf 50–51 ditambahkan. Subjudul ditambahkan sebelum paragraf 20R. Untuk kemudahan membaca, paragraf ini tidak digarisbawahi.

Pengakuan dan pengukuran

...

Perubahan dalam dasar untuk menentukan arus kas kontraktual sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga

- 20R Perusahaan asuransi yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 *Instrumen Keuangan* menerapkan persyaratan dalam PSAK 71 paragraf 5.4.6 – 5.4.9 untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut atau liabilitas keuangan berubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga. Untuk tujuan tersebut, istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas seperti yang dijelaskan dalam PSAK 55 paragraf 102B.
- 20S Untuk tujuan penerapan amendemen PSAK 71 paragraf 5.4.6 – 5.4.9, referensi ke PSAK 71 paragraf PP5.4.5 dibaca mengacu pada PSAK 55 paragraf PP07. Referensi pada PSAK 71 paragraf 5.4.3 dan PP5.4.6 dibaca mengacu kepada PSAK 55 paragraf PP08.

...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

- 50 Reformasi Acuan Suku Bunga — Tahap 2, mengamendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73, yang diterbitkan pada Oktober 2020, menambahkan paragraf 20R – 20S dan paragraf 51. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan amendemen ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 51.
- 51 Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan tanpa pengetahuan yang diperoleh setelah suatu peristiwa terjadi (*hindsight*). Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, entitas mengakui setiap selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.